

## Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti\*, Ni Made Sukaryati Karma dan I Nyoman Utama

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

[ariftrinoviyanthi@gmail.com](mailto:ariftrinoviyanthi@gmail.com)

Published: 01/08/2019

How To Cite: Noviyanti, N, N, A, T., Karma, N, M, S., Utama, I, N. (2019). Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 13 (2). Pp 109 - 113. <http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.2.1227.109-113>

### Abstrak

Indonesia sebagai negara yang berkembang, masih banyak membutuhkan suatu pembangunan di segala sektor khususnya dalam bidang ekonomi. Korporasi yaitu sekelompok orang badan hukum maupun bukan badan hukum yang memiliki persamaan hak dan kewajiban. Peran korporasi sangat penting dalam kehidupan masyarakat seperti pada kegiatan pertambangan, pemanfaatan sumber daya alam dan lain sebagainya. Namun, kegiatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut memberikan dampak pada lingkungan hidup dimana korporasi melalaikan fungsi lingkungan hidup dengan menimbulkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan, sehingga perlu diketahui tanggung jawab korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana lingkungan hidup. Dari latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul penelitian Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan tindak pidana lingkungan hidup terhadap korporasi dan Bagaimana tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut UUPPLH.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab; Korporasi; Tindak Pidana Lingkungan Hidup

### Abstract

*Indonesia as a country that is growing, it still requires a lot of development in all sectors, especially in the economic sphere. The Corporation that is a legal entity or a group of people is not a legal entity which has equal rights and obligations. The role of the Corporation is very important in people's lives such as in mining activities, the utilization of natural resources and so on. However, the activities undertaken by the corporations provide the impact on the environment in which the Corporation's neglect of environmental functions with cause pollution and damage to the environment, so keep in mind the responsibility of the corporations when doing an environmental crime. From the background of the above, the authors take the title of the study Corporate Responsibility in Environmental criminal act. Formulation of the problem in this study i.e. how setting environmental criminal act against corporations and How corporate responsibility in environmental criminal act according to UUPPLH.*

**Keywords:** Responsibility; Corporations; Environmental Crime

### I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang, yang masih banyak membutuhkan suatu pembangunan dari segala sektor dan bidang yang dilakukan secara berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tersebut mewajibkan negara, pemerintah serta seluruh pihak yang berkepentingan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup supaya dapat memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Sumber daya alam di Indonesia tersedia cukup banyak dan dapat di manfaatkan dalam

kegiatan pembangunan. Dalam keadaan seperti itu, sumber daya alam mengalami penurunan kualitas sehingga berpotensi terjadinya pencemaran dan perusakan pada lingkungan yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengelolaan lingkungan di berbagai bidang yang sesuai dengan asas-asas dalam hukum lingkungan di Indonesia.

Meningkatnya jumlah korporsi sebagai dampak global menciptakan suatu perhatian khusus terhadap dampak lingkungan hidup. Hampir disetiap bidang usaha, baik di bidang pertambangan, perdagangan, industri,

pemanfaatan sumber daya alam dan lain-lain, berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan. Hal ini, merupakan realita bahwa korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Peranan dunia swasta dalam pertumbuhannya lebih memberikan peranan kepada korporasi. Banyak perhatian yang telah diberikan kepada korporasi yang melalaikan peran dan fungsi lingkungan sebagaimana mestinya.

Tindak pidana lingkungan hidup ini semakin kuat dengan dibentuknya UUPPLH yang menunjukkan pada masyarakat luas mengenai aturan yang diterapkan dalam hal terjadinya kejahatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan pertanggungjawabannya. Korporasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam pembangunan suatu negara dalam jangkauan yang luas korporasi memberikan peranan yang positif dan negatif dan lain sebagainya yang karena sangat luas ruang lingkupnya maka menjadikan bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi sehingga, aturan yang berlaku dalam masyarakat dapat mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat (Setiyono, 2005).

Di Indonesia prinsip pertanggungjawaban korporasi tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur dalam pertauran perundang-undangan yang merupakan peraturan yang sifatnya khusus. Hal ini, ditentukan dalam Pasal 59 KUHP menentukan bahwa suatu pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan seseorang yang ikut terlibat dalam kejahatan tersebut. Mencermati ketentuan tersebut dimaksud yang dianggap pelaku tindak pidana dilakukan oleh korporasi adalah mereka sebagai pengurus korporasi, sedangkan korporasi tidaklah dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, karena yang berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana dalam ketentuan KUHP adalah mereka yang melaksanakan perbuatan pidana secara nyata, sedangkan korporasi tidak melakukan perbuatan secara nyata.

Bahwa berdasarkan uraian singkat tersebut, maka dapat ditarik permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup Dan Bagaimana tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut UUPPLH.

## **II. METODE**

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe

penelitian secara normatif yang berpedoman pada aturan hukum guna menjawab permasalahan yang ada serta menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku dan konseptual mengenai masalah-masalah yang akan di bahas. Dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 KUHP, Rancangan KUHP dan UUPPLH. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum mengenai hukum pidana dan website-website mengenai tanggung jawab korporasi. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi dan analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan menggunakan argumentasi hukum secara deduktif dan induktif yang hasil analisisnya dituangkan secara deskriptif dalam artikel ilmiah.

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut para Frase, Kejahatan bukan merupakan fenomena alamiah tetapi apa yang ditetapkan oleh pembuat Undang-undang sebagai suatu kejahatan. Beliau juga mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana namun terdapat batasan bahwa kejahatan yang dikemukakan itu belum mencakup secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan batasan kejahatan dalam kriminologi (Amrullah, 2018). Kejahatan korporasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atas nama badan usaha dengan tujuan tertentu secara melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi yang berlaku. Menurut frase lain mengatakan bahwa kejahatan korporasi ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang memiliki hubungan dengan ekonomi dan masyarakat luas yang memiliki persamaan dalam perbuatannya (Amrullah, 2018). Kejahatan korporasi terdapat berbagai bentuk yakni diantaranya kejahatan korporasi dalam bidang ekonomi dan kejahatan korporasi dalam bidang sosial budaya serta kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas. Terdapat pula kejahatan yang tidak memenuhi dan mematuhi perintah pejabat seperti adanya kegiatan pengendalian pencemaran udara dan air sehingga melanggar yang namanya syarat pengendalian polusi air dan udara.

Kejahatan korporasi dalam bidang ekonomi ditimbulkan karena perkembangan ekonomi yang akhir-akhir ini membuat dunia usaha semakin kompleks dan bervariasi sehingga munculnya

persaingan usaha antara korporasi satu dengan yang lainnya. Kemudian, kejahatan korporasi yang berhubungan dengan masalah sosial dan budaya adalah tindakan-tindakan yang berkaitan dengan karya seseorang serta kurang memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja dan tindak pidana yang berakibat merusak pendidikan dan mental generasi muda. Sedangkan untuk kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi terhadap lingkungan hidup, konsumen, pemegang saham.

Tindak pidana lingkungan hidup seperti misalnya perbuatan yang dapat mengakibatkan beralihnya manfaat dari lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar. Sebagaimana diatur dalam UUPPLH bahwa perbuatan tersebut pada dasarnya dilakukan oleh suatu badan usaha yang pada saat sekarang mengalami perkembangan yang pesat dalam industrialisasi termasuk di Indonesia.

Tindak pidana korporasi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya yang dilakukan oleh sendiri atau bersama-sama yang bertindak atas nama korporasi di dalam maupun diluar lingkungan korporasi. Pengaturan korporasi secara khusus terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan lingkungan hidup dalam Pasal 116 UUPPLH diatur dengan maksud yang pertama jika suatu badan usaha melakukan perbuatan yang curang dalam melakukan usahanya maka pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah badan usaha itu sendiri serta seseorang yang memiliki pemikiran dalam melaksanakan perbuatan curang tersebut. Kemudian, untuk yang kedua jika tindak pidana lingkungan hidup pada aturan Pasal ini dilakukan oleh individu yang memiliki kerjasama dengan badan usaha tersebut maka yang dapat dituntut individu tersebut secara pribadi.

Sesuai dengan pernyataan Pasal 1 angka 21 Undang-undang tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menyatakan bahwa setiap orang atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan di wilayah hukum Indonesia dapat dikenai ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (3) Undang-undang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Kemudian, dalam pengaturan pidana terhadap korporasi yang melanggar diatur dalam pernyataan Pasal 78 ayat (14) Undang-undang Kehutanan dimana tanggung jawab yang dikenakan hanya ditujukan kepada pengurusnya

saja. Selanjutnya, dapat dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Minyak dan Gas Bumi yang pada intinya menyebutkan ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda.

Di dalam RUU KUHP pada bagian Bab II mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebutkan tentang korporasi yang diatur dalam Pasal 48 RUU KUHP bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah perbuatan yang dilaksanakan berdasarkan hubungan kerja atau lainnya yang ada kaitannya dengan korporasi. Kemudian, pada Pasal 49 RUU KUHP menyebutkan bahwa pengenaan tanggungjawaban terhadap badan usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum adalah pengurus dan atau korporasinya. Pada Pasal 50 RUU KUHP menyatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatan yang dilakukan atas nama korporasi, namun pada Pasal 51 RUU KUHP pengenaan tanggung jawab pidana hanya dapat ditujukan kepada pengurus badan usaha yang masih memegang peranan dalam menjalankan usahanya tersebut.

Pengurus yang memegang kendali dalam suatu perusahaan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memiliki kewenangan dalam pengambilalihan keputusan korporasi dan ikut dalam memberikan kebijakan korporasi dapat juga dikenai pemidanaan. Untuk itu maka dapat diterapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut.

Sanksi yaitu suatu akibat yang diberikan kepada siapa pun yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sanksi adalah alat pemaksa untuk menegakan hukum dan norma hukum. Sanksi diberikan kepada seseorang atau kelompok orang sebagai hukuman supaya memperoleh efek jera. Salah satu sanksi yang paling berat yakni sanksi pidana. Sanksi pidana dijatuhkan kepada subyek hukum untuk menjamin perbuatan tersebut tidak diulang kembali (Andarisman, 2009).

Packer berpendapat di dalam kutipan Muladi menyatakan sanksi pidana harus digunakan secara tepat mencakup hal-hal sebagai berikut: 1). Perbuatan pidana yang dilarang; 2). Penerapan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan; 3). Pemberantasan perbuatan lain yang menghalangi perilaku masyarakat; 4). Perilaku dapat dihadapi dengan cara yang tidak membedakan antara

individu satu dengan individu lainnya; 5). Berlakunya sistem hukum; 6). Tidak adanya pilihan beralasan dari sanksi pidana tersebut (Muladi, 2012).

Dalam merumuskan sanksi pidana di dalam KUHP terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa: sanksi pidana dikategorikan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Masuknya pidana pokok dalam Pasal ini karena di KUHP masih menganut sistem peradilan pidana yang harus memberikan efek jera kepada pembuatnya sedangkan dalam pidana tambahan lebih kepada teguran terhadap pembuatnya.

Penerapan sanksi terhadap korporasi dalam hukum lingkungan berkaitan dengan suatu hal yang mendasar supaya terciptanya hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Apabila terdapat pihak yang tidak berkenaan dengan pernyataan dalam Pasal tersebut maka penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan semestinya.

Penerapan sanksi dalam perbuatan pidana lingkungan dapat melalui hukum perdata yang berhubungan dengan hubungan pribadi antara orang lainnya dan badan hukum. tindakan tersebut dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada orang yang lain sehingga dapat diajukannya suatu gugatan atas pembayaran pengganti kerugian. Hubungan pengelolaan lingkungan hidup dengan hukum perdata yakni terpenuhinya suatu keperluan individu secara perdata sebagaimana diketahui adanya tindakan yang mengakibatkan rusak dan tercemar yang mengancam keseimbangan ekosistem.

Korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat di gugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata, kerugian yang dimaksud tersebut disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian dan kurang kehati-hatian. Tanggung jawab korporasi dalam aspek sanksi perdata juga diatur dalam Pasal 87 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUPPLH yang merupakan bentuk perwujudan daripada asas-asas yang terdapat dalam lingkungan hidup.

Dengan ditetapkannya korprasi sebagai subyek hukum dalam UUPPLH maka suatu korporasi memiliki tanggung jawab pidana sebagai subyek pidana dari tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2)

UUPPLH selain itu, juga diatur dalam Pasal 119 UUPPLH mengenai sanksi pidana dan sanksi pidana tambahan yang berupa tindakan tata tertib.

Dalam hal korporasi sebagai subyek hukum dan melakukan tindak pidana lingkungan hidup maka dapat dikenakan pidana tambahan sebagai sanksi tata tertib yakni dengan membuat reputasi daripada korporasi tersebut terdengar tidak baik di masyarakat luas sesuai dengan putusan pengadilan saat mengadili perkaranya, kemudian dapat juga berupa membubarkan korporasi yang sama hakekatnya dengan penjatuhan pidana mati terhadap korporasi, selain itu dapat juga menjatuhkan pidana berupa dimatikannya izin usaha dari korporasi tersebut dan membekukan kegiatan usahanya serta negara dapat mengambil alih korporasi sehingga korporasi yang bersangkutan berada di bawah pengawasan negara serta dilakukannya penyitaan terhadap korporasi dengan mengeluarkan penetapan untuk menunjuk badan usaha milik negara yang lainnya untuk mengelola sementara korporasi sampai jangka waktu penyitaan selesai dan dicabut.

#### IV.SIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan yaitu: pengaturan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dinyatakan pada Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 118 UUPPLH. Selain itu juga diatur dalam Pasal 82 ayat (3), Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013. Selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Minyak dan Gas Bumi serta Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 RUU KUHP.

Tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana lingkungan dapat diterapkan dengan adanya sanksi perdata, sanksi pidana dan tata tertib yang masing-masing diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata, Pasal 87 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UUPPLH dan Pasal 116 dan Pasal 119 UUPPLH.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. A. (2018). *Perkembangan Kejahatan Korporasi (Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Andarisman, T. (2009). *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- Muladi. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2015
- Setiyono, H. (2005). *Kejahatan Korporasi (Analisis Victimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi